

FENOMENA *BULLIYING* DI SEKOLAH DALAM PERPEKTIF HUKUM

Ghofar Maulana Arif^a

^a Magister Hukum. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. E-mail: ghofar.maulana78@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Tindak Pidana; Bully; Anak; Perlindungan Hukum. Keywords: <i>Criminal act; Bullying; Child; Legal protection.</i> Riwayat Artikel Received: December 17, 2023; Reviewed: January 6, 2024; Accepted: January 15, 2024; Published: January 30, 2024. DOI: 10.62263/jis.v2i1.34	Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk bersekolah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa, terutama perundungan di sekolah. Bullying sendiri merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang, atau dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari orang lain, dengan tujuan untuk merugikan mereka. Sistem hukuman bagi pelaku intimidasi menetapkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak akan dituntut, bahwa anak berusia 12 tahun namun masih di bawah 18 tahun tidak dapat menghadapi tuntutan pidana dan untuk orang dewasa dapat dituntut secara pidana sekaligus tindakan. Bullying seringkali dialami oleh banyak orang, terutama anak di bawah umur. Anak adalah pewaris bangsa dan generasi muda yang mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sangat penting menjaga proses tumbuh kembang anak. Apabila anak sering mendapat perlakuan kasar atau terkena tindakan kekerasan pada masa tumbuh kembangnya, maka proses pembentukan karakternya pun terganggu. Perlindungan anak dari kekerasan diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak insiden perundungan telah terjadi dan menimbulkan dampak serius seperti depresi bahkan merenggut nyawa. Oleh karena itu, bentuk pengobatan dan perlindungan bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif yang memadukan pendekatan hukum dan konseptual. <i>Schools must be a comfortable and safe place for students to attend school. However, this does not rule out the possibility that several incidents and occurrences will occur that could endanger student safety, especially bullying at school. Bullying itself is a form of oppression or violence carried out intentionally by one person, or carried out continuously by a group of people who are stronger or more powerful than other people, with the aim of harming them. The punishment system for perpetrators of bullying stipulates that children under the age of 12 will not be prosecuted, that children aged 12 but still under 18 cannot face criminal charges and adults can be criminally prosecuted as well as acts. Bullying is often experienced by many people, especially minors. Children are the heirs of the nation and the younger generation who realize the nation's ideals. Therefore, it is very important to maintain the child's growth and development process. If children often receive harsh treatment or are exposed to acts of violence during their growth and development, the process of character formation will be disrupted. Protection</i>

of children from violence is mandated by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution which basically states that children have the right to survival, growth and development, and protection from violence and discrimination. Many incidents of bullying have occurred and have caused serious impacts such as depression and even claimed lives. Therefore, forms of treatment and protection are preventive and repressive. This research uses a normative juridical legal methodology that combines legal and conceptual approaches.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun peradaban dan mengembangkan suatu bangsa. Oleh karena itu, dapat dimaknai maju atau tidaknya suatu bangsa atau negara sangat bergantung pada proses pendidikan yang berlangsung di sana. Sekolah merupakan salah satu garda depan pembentukan kehidupan berbangsa, dan menempati urutan kedua setelah lingkungan rumah sebagai tempat penting bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pembentukan karakter bangsa.¹ Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa-siswa yang menerima pendidikan di sana. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejadian yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri. Banyak sekali tindakan agresif, baik langsung secara fisik maupun verbal terhadap anak khususnya siswa yang disebut dengan *bullying*. *Bullying* dianggap sebagai bentuk awal kekerasan yang terjadi pada masa remaja.

Bullying jelas merupakan melanggar hak asasi manusia. Perilaku *bullying* bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 berbunyi, “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pada kenyataannya perilaku *bullying* ini lemahnya penegakan hukumnya. Pemerintah maupun masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum *bullying* belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan.² Dampak pada anak yang mengalami *bullying* akan menimbulkan ancaman serius terhadap perkembangan anak dan berpotensi menjadi sumber kekerasan di sekolah. Kekerasan fisik langsung dan/atau agresi verbal disebut *bullying*. *Bullying* pada masa kanak-kanak dianggap sebagai bentuk awal kekerasan yang terjadi pada masa remaja, merupakan ancaman serius bagi tumbuh kembang anak, dan dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan di sekolah. Bagaimana sistem pidana yang digunakan dalam tindak pidana perundungan terhadap anak yang tergolong tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan terhadap anak yang tergolong tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, serta memperjelas sistem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 digunakan dalam tindakan kriminal untuk menindas anak-anak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

¹ Juang Apri Mandiri, ‘Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas Atas Di SD Muhammadiyah 6 Surakarta’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

² Yanuria Jayanti, ‘Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Positis’, *Journal Iuris Scientia*, 1.1 (2023), 17–26 <<https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.7>>.

memberikan kontribusi pemikiran hukum, khususnya terkait dengan perilaku bullying terhadap anak.

Dalam praktiknya, mereka diharapkan mampu memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum yang merumuskan kebijakan terkait bullying terhadap anak. Salah satu bentuk perundungan dalam pengertian pasal 76C UU Perlindungan Anak adalah kekerasan terhadap anak baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sistem pidana untuk anak di bawah 12 tahun hanya mencakup tindakan non-kriminal. Anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mewakili potensi dan penerus cita-cita perjuangan nasional, dan mereka mempunyai peranan strategis serta diberikan kepemimpinan dan perlindungan untuk menjamin kapasitas fisik tersebut, pertumbuhan dan perkembangan spiritual, sosial keadaan utuh, serasi, serasi dan seimbang.³

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bullying pada anak sekolah, antara lain hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh media. Hubungan keluarga yang dimaksud merupakan bukti adanya kekerasan fisik dan verbal dalam keluarga sehingga menyebabkan anak meniru perilaku tersebut dan menganggapnya wajar karena terbiasa dengan kekerasan. Lalu ada pengaruh teman sebaya, dimana interaksi sosial di sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku anak. Ketika anak-anak berada dalam lingkungan yang memupuk kekerasan, hal ini dapat mempengaruhi perilaku serupa, dan banyak anak mengembangkan kebencian, yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan pengucilan. Di sisi lain, bullying juga bisa dipengaruhi oleh media seperti televisi karena anak cenderung meniru apa yang dilihatnya. Ketika anak menyaksikan perkelahian dan kekerasan, hal itu dapat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya.⁴ *Bullying* memberikan dampak negatif bagi korbannya, terlihat dari rendahnya prestasi akademik anak dan kecenderungan menjadi lebih pasif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Korban bullying di rumah atau di sekolah seringkali mengembangkan sikap yang buruk setelah menjadi korban bullying. Dampak bullying dan kekerasan tersimpan dalam pikiran bawah sadar.⁵

Penindasan adalah masalah besar di sekolah, mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang secara fisik dan psikologis, serta mengancam harta benda, reputasi, atau penerimaan sosial yang dilakukan seseorang dan diulang terus menerus.⁶ Pada dasarnya, penindasan berbeda dengan perilaku agresif pada umumnya. Penindasan ditandai dengan perilaku mengancam, pelanggaran yang disengaja, perilaku berulang dalam jangka waktu lama, dan kejadian dalam situasi antarpribadi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bullying dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya mencakup perundungan fisik, seperti kontak fisik, dan perundungan verbal, baik lisan maupun tertulis. Pencegahan terhadap bullying harus dilaksanakan dengan baik, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan ramah, terutama lingkungan anak di bawah umur. Semua lingkungan harus bekerja sama untuk

³ Muhammad Tofik Makarao, Weni Bukamo, and Saiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

⁴ Nunuk Sulisrudatin, 'Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2014) <<https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>>.

⁵ T. A Hopeman, K. Sunarni, and W. Lasmawan, 'Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)', *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpdi.v4i1.3416>>.

⁶ Annisa Almaretha Indriani, 'Perilaku Bullying Dan Upaya Pengentasannya Melalui Program Bimbingan Dan Konseling Di MTs Siti Mariam Banjarmasin' (UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

mewujudkan perilaku terpuji dan saling menghormati. Bullying bukanlah kejahatan biasa, negara harus turut serta memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada anak-anak yang mengalami bullying, hal ini menunjukkan keseriusan negara untuk menjaga kualitas penerus negaranya. Berdasarkan topik yang dibahas, makalah ini dikategorikan sebagai makalah yang menggunakan metodologi hukum yuridis normatif yang memadukan pendekatan hukum dan konseptual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma dalam hal ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin, dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁷ Jenis datanya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah, peraturan perundang-undangan dan sumber data lain. Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan metode pendekatan literatur. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen secara konvensional seperti membaca, melihat mendengarkan, maupun dengan teknologi informasi (media internet). Data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana *Bullying* Terhadap Anak

Jika menangani kasus perundungan dan yang disebut mobbing, terdapat perselisihan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku perundungan, misalnya saja dalam respon sekolah terhadap kejadian bullying, korban mungkin merasa bahwa pemberian sanksi kepada pelaku *bullying* tidak tepat atau tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi hak-hak anak di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial, yang juga mencakup hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hukuman terhadap pelaku kejahatan anak dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental, karir dan masa depan dari anak tersebut karena masyarakat akan memberikan label negatif terhadap kehidupan sosial mereka. Mengingat psikologi, Anak-anak di penjara juga mengalami gangguan mental, dan anak-anak mungkin lebih baik dalam melakukan kejahatan akibat berada di penjara.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap anak ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan positif. Menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan merupakan kepentingan terbaik bagi anak dan harus menjadi upaya terakhir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Terdapat pemisahan yang mutlak antara prosedur peradilan anak

⁷ Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dan prosedur mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁸ Perlindungan terhadap anak diupayakan oleh semua orang, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bangsa, oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antar pemerintah dan penegakan hukum.⁹ Menegakkan keadilan bagi anak-anak dan menjaga masa depan mereka merupakan upaya untuk memajukan dan melindungi anak-anak. Melakukan suatu kejahatan atau perbuatan merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab dan dapat bermanfaat bagi anak. Non-diskriminasi berarti setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 UU tentang Perlindungan Anak. Hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rational, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Disimpulkan dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945.¹⁰

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat sanksi tersendiri yang lebih khusus. Jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 71 menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat;
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat;
 - c) Pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja;
 - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

⁸ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

¹⁰ Edi Pranoto, 'Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Spektrum Hukum*, 16.2 (2019) <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>>.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu berdasarkan dua hal yang dikemukakan diatas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan bullying diambilkan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada pasal 80 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk bullying adalah pidana penjara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana aslinya, namun harus diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.

B. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying di sekolah

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Faktor penyebab terjadinya bullying bersifat kekeluargaan, pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang memiliki permasalahan seperti: orang tua yang sering memberikan hukuman yang berlebihan kepada anaknya, orang tua yang selalu bertengkar di depan anak, anak belajar dan mengamati tingkah laku orang tuanya dan menirunya kepada teman sebayanya, Faktor berikutnya adalah sekolah. Sekolah sering meremehkan atau mengabaikan perilaku *bullying*, akibatnya, tidak adanya sikap tertentu terhadap pihak sekolah dan tidak adanya sikap untuk melindungi korban *bullying*, sehingga pelaku *bullying* akan terus melakukan intimidasi terhadap korbannya. Elemen berikutnya adalah kelompok bermain, anak-anak biasanya ikut serta dalam intimidasi, untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam situasi tertentu. Anak-anak bermain di kelompok bermain, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Faktor selanjutnya adalah keadaan lingkungan sosial termasuk kemiskinan. Para pelaku intimidasi dan penindas akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya termasuk melakukan perundungan dan intimidasi. Faktor berikutnya adalah keadaan lingkungan sosial termasuk kemiskinan. Pelaku intimidasi biasanya meniru adegan

kekerasan dari film dan acara TV melalui tindakan dan perkataannya. Berdasarkan penjelasan di atas, penindasan disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal diri pelaku. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berasal dari diri korban bullying. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya agar anak mampu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Semarang sangatlah penting. Sebab, jika korban bullying tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka hal tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental anaknya.¹¹ Dampak terbesar dari bullying sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan anak korban *bullying* mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Dampak negatif lainnya bagi korban *bullying* antara lain: Stres, perasaan tidak berharga, berujung pada depresi, berdampak pada keterampilan sosial dan emosional anak, bahkan kinerjanya di sekolah. Anak-anak korban bullying sering kali kesulitan memahami identitas dirinya dan takut pada dirinya sendiri. Di kemudian hari, anak-anak korban bullying mungkin akan menarik diri dari kehidupan sosial karena takut kejadian serupa terulang kembali. Anak-anak yang menjadi korban bullying memiliki halaman negatif, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum untuk mengurangi bullying di sekolah.¹²

Kategori *Bullying* yang Sering Terjadi di Lingkungan sekolah, banyak yang mengejek dan menggoda teman, mengolok-olok teman termasuk dalam kategori perundungan verbal atau *bullying*, yaitu dilakukan tanpa menyentuh korban secara fisik. *Bullying* secara verbal masih sangat sering terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, peran pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat di lingkungan sekolah sangat penting untuk mengurangi perundungan verbal di lingkungan sekolah. Wawancara dengan konselor menunjukkan bahwa menyelesaikan insiden perundungan cukup melalui mediasi, atau pelaku disarankan untuk meminta maaf kepada korbannya.

Sebagian besar kejadian perundungan verbal diselesaikan hanya melalui mediasi di lingkungan sekolah. Proses ini dilakukan oleh tenaga kependidikan yang bekerja di bagian bimbingan dan konseling. Meski ini bukan solusi akhir atas kejadian perundungan verbal ini, namun yang terpenting adalah mencegah kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari. Banyak orang yang tanpa menyadarinya sudah mengetahui dan menyadari perilaku bullying verbal ini, namun ada pula yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah lelucon, anggap enteng saja dan menyebutnya sebagai tindakan “uap” yang disembunyikan di baliknya atau dibawa kemana-mana. Perasaan yang kamu dapatkan setelah menyakiti perasaan seseorang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan depresi bahkan trauma pada korban *bullying* yang dapat berdampak buruk pada perkembangan kehidupannya di masa depan. Penindasan verbal atau intimidasi verbal, biasanya pelaku

¹¹ Dan Olweus, ‘Bully/Victim Problems in School: Facts and Intervention’, *European Journal of Psychology of Education*, 12.4 (1997), 495–510 <<https://doi.org/10.1007/BF03172807>>.

¹² Mahar Pratiwi and Dian Ihsan, ‘Waspada Bullying Di Sekolah, Ini Dampaknya Bagi Korban Dan Pelaku’, *Kompas.Com*, 2022 <<https://edukasi.kompas.com/read/2022/06/15/125155671/waspada-bullying-di-sekolah-ini-dampaknya-bagi-korban-dan-pelaku?page=all>>

melontarkan kata-kata kasar dan perkataan yang merendahkan korban serta membuat korban merasa minder dan tidak percaya diri. Pelaku intimidasi jenis ini biasanya menggoda orang lain secara berlebihan, mengatakan hal-hal yang menghina, menggunakan banyak sarkasme, atau bermaksud menyakiti perasaan orang lain atau mempermalukan korban di depan orang lain.¹³

Satuan pendidikan adalah tempat atau kawasan tempat berlangsungnya proses pendidikan, artinya sudah sepantasnya siswa mendapat perlindungan dari perilaku bullying berupa kekerasan fisik dan psikis di sekolah. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan terdiri dari upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk dalam peraturan hukum dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan rambu-rambu serta pembatasan dalam memenuhi kewajiban.

Perlindungan hukum preventif melibatkan guru dalam membangun hubungan dekat dengan siswa. Salah satu cara membangun hubungan erat antara guru dan siswa adalah dengan menjalin komunikasi yang baik. Guru berinteraksi dengan siswa selama pelajaran. Mereka mencapai hal ini dengan menggunakan waktu mereka untuk berinteraksi dengan siswa dan mendiskusikan kasus-kasus intimidasi. Guru menanamkan kepada siswa bahwa bullying sama dengan bullying dan dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korbannya. Guru juga berpesan kepada siswa: Jika siswa terkena kejadian perundungan atau bullying, maka siswa tersebut harus berani melawan atau mengadu ke sekolah, guru, atau teman terdekatnya. Guru menyebutkan risiko dan dampak negatif penindasan. Guru juga memberi tahu siswa bahwa siapa pun yang menindas mereka di sekolah akan diberi sanksi. Guru mengajarkan konsep anti-bullying kepada siswa. Selain mengajarkan siswa untuk tidak mendorong, memukul, atau melukai fisik teman sebayanya, guru juga menganjurkan siswa untuk tidak kritis, bercanda, atau bergosip masuk dalam kategori *bullying*.

Perlindungan hukum preventif lainnya yang diterapkan adalah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru tidak mengharuskan siswa untuk bekerja sama atau bekerjasama agar dapat saling mengenal dan memahami, biasakan untuk menyelesaikan tugas. Interaksi setiap siswa mengajarkan siswa bersikap tegas tanpa menuntut, dan guru memantau perilaku setiap kelompok. Perlindungan Hukum Preventif yang dilaksanakan terdiri dari guru-guru yang menerapkan kebiasaan perilaku berbeda kepada siswanya selain yang disebutkan di atas. Mengunjungi teman yang lain, siswa juga diminta untuk bergabung atas meninggalnya orang tua siswa, siswa diminta untuk membantu orang yang membutuhkan, siswa diajarkan untuk menghentikan perkelahian antar teman, dan siswa diminta untuk menghargai lingkungan.

Selain perlindungan hukum preventif dalam upaya meredam perundungan di sekolah, juga harus menerapkan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau

¹³ Yayuk Widiyarti, '4 Jenis Bullying Yang Tidak Kita Sadari Tapi Menyakiti Orang Lain', *Tempo.Co*, 2018 <<https://cantik.tempo.co/read/1074354/4-jenis-bullying-yang-tidak-kita-sadari-tapi-menyakiti-orang-lain>>

hukuman tambahan, yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.¹⁴ Perlindungan Hukum Represif seperti ketika guru mendengar, mengetahui, dan melihat langsung kasus perundungan, guru biasanya menuntut agar pelaku angkat bicara dan segera mengambil tindakan. Guru menanyakan alasan pelaku melakukan perundungan terhadap korban, dan guru langsung memberikan nasehat dan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Seluruh guru dan staf sekolah akan lebih memperhatikan siswa yang menjadi korban bullying untuk memastikan korban tidak merasa terancam dan kejadian bullying tidak terulang kembali. Guru yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai insiden intimidasi akan menghadapi pelaku intimidasi secara pribadi dan mendorong guru untuk membicarakan dan mengajukan pertanyaan tentang perilaku intimidasi yang dilakukan oleh pelaku.

Guru tidak mempersoalkan perilaku bullying yang dilakukan pelaku di depan teman lain atau di muka umum. Hal ini dilakukan agar perundungan tidak terulang kembali, karena tidak menutup kemungkinan ketika perundungan terjadi di muka umum, maka pelaku perundungan akan menjadi sombong sehingga memicu perilaku perundungan lebih lanjut. Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi perundungan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Peraturan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mencegah perundungan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Peraturan ini mencakup pencegahan dan pemberantasan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Perlindungan hukum represif, sejalan dengan pasal 10 pada bab 5, yang menyatakan bahwa satuan pendidikan harus melakukan tindakan penanggulangan kekerasan dengan:

- a) wajib memberi pertolongan terhadap korban kekerasan;
- b) wajib melaporkan kepada orangtua/wali setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik;
- c) wajib melakukan identitas fakta kejadian tindak kekerasan,;
- d) menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait dan menjamin hak serta memfasilitasi peserta didik;
- e) wajib memberi rehabilitasi dan atau fasilitas kepada peserta didik;
- f) wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum setempat serta memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa: teguran lisan, teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif.

¹⁴ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, and Ratna Lutfisari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik', *Journal Lex Suprema*, 2.1 (2020).

KESIMPULAN

Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku *bullying* dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku *bully* dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Bagi anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak dikenakan pidana. Sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa. Tetapi jika tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *bullying* anak dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Adapun perlindungan secara preventif diberikan dengan melibatkan pemerintah, keluarga, satuan pendidik, hingga siswa sekolah. Perlindungan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memberikan penanganan guna menyelesaikan kasus *bullying* yang terjadi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, and Ratna Lutfisari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik', *Journal Lex Suprema*, 2.1 (2020)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Indriani, Annisa Almareth, 'Perilaku Bullying Dan Upaya Pengentasannya Melalui Program Bimbingan Dan Konseling Di MTs Siti Mariam Banjarmasin' (UIN Antasari Banjarmasin, 2017)
- Jayanti, Yanuria, 'Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Positis', *Journal Iuris Scientia*, 1.1 (2023), 17–26 <<https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.7>>
- Makara, Muhammad Tofik, Weni Bukamo, and Saiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Mandiri, Juang Apri, 'Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas Atas Di SD Muhammadiyah 6 Surakarta' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Olweus, Dan, 'Bully/Victim Problems in School: Facts and Intervention', *European Journal of Psychology of Education*, 12.4 (1997), 495–510 <<https://doi.org/10.1007/BF03172807>>

- Pranoto, Edi, 'Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ', *Jurnal Spektrum Hukum*, 16.2 (2019) <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>>
- Pratiwi, Mahar, and Dian Ihsan, 'Waspada Bullying Di Sekolah, Ini Dampaknya Bagi Korban Dan Pelaku', *Kompas.Com*, 2022 <<https://edukasi.kompas.com/read/2022/06/15/125155671/waspada-bullying-di-sekolah-ini-dampaknya-bagi-korban-dan-pelaku?page=all>>
- Sulisrudatin, Nunuk, 'Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2014) <<https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>>
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- T. A Hopeman, K. Sunarni, and W. Lasmawan, 'Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar(Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)', *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpdi.v4i1.3416>>
- Widiyarti, Yayuk, '4 Jenis Bullying Yang Tidak Kita Sadari Tapi Menyakiti Orang Lain', *Tempo.Co*, 2018 <<https://cantik.tempo.co/read/1074354/4-jenis-bullying-yang-tidak-kita-sadari-tapi-menyakiti-orang-lain>>